



**BUPATI BENGKULU SELATAN**  
**PROVINSI BENGKULU**

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya, salah satunya melalui penegakan integritas dan nilai etika;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan secara profesional dan akuntabel diperlukan aparat pengawas yang memiliki integritas, kompetensi, objektivitas dan independensi yang tinggi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta mendukung terpenuhinya persyaratan aparat pengawas sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan kode etik sebagai pedoman perilaku bagi aparat pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63987);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 27, Tambahan lembaran Negara Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembar Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata kerja Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembar Daerah tahun 2016 Nomor 28);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAHAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

## BAB 1 KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan.
4. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Bengkulu Selatan.
5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
6. Aparat pengawasan adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Inspektorat terdiri dari Pejabat Struktural, Auditor, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan staf yang ditugaskan oleh inspektur untuk melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk dan atas nama Bupati.
7. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya seperti konsultasi, sosialisasi dan asistensi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good government*).
8. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi dan keandalan informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi instansi di lingkungan pemerintah.
9. Auditan adalah orang/instansi pemerintah yang diaudit oleh APIP.
10. Kode etik adalah ketentuan perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap mereka yang menjalankan tugas profesi dengan berpedoman pada sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas diperlukan suatu keahlian tertentu.
11. Kode Etik Aparat pengawasan sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan.
12. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman, tiket perjalanan, pinjaman tanpa bunga, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma dan fasilitas lainnya baik diterima didalam negeri maupun diluar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

#### Maksud

##### Pasal 2

Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dimaksudkan sebagai pedoman perilaku bagi aparat pengawasan dalam berhubungan dengan organisasinya, sesama aparat pengawasan pemerintah, pihak yang diawasi, pihak lain yang terkait dan masyarakat, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan sehingga terwujudnya aparat pengawasan yang kredibel dengan kinerja optimal dalam pelaksanaan pengawasan.

#### Bagian Kedua

#### Tujuan

##### Pasal 3

Kode Etik APIP bertujuan:

- a. Mewujudkan budaya etis dalam profesi APIP serta memotivasi pengembangan profesi APIP secara berkelanjutan;
- b. Mewujudkan kinerja APIP yang optimal, terpercaya, berintegritas objektif, akuntabel, transparan dan memegang teguh rahasia serta memotivasi pengembangan profesi secara berkelanjutan
- c. Melindungi para Aparat Pengawasan dari pengaruh pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip-prinsip pengawasan dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- d. Mencegah terjadinya tingkah laku tidak etis, agar dipenuhinya prinsip-prinsip kerja akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan sehingga terwujud aparat pengawasan yang kredibel dengan kinerja optimal dalam pelaksanaan pengawasan.

## BAB III

### OBJEK KODE ETIK

##### Pasal 4

Kode Etik APIP berlaku untuk aparat pengawasan meliputi:

1. Pejabat Struktural;
2. Auditor;
3. P2UPD;
4. PNS lainnya di lingkungan Inspektorat.

### Pasal 5

- (1) Kode etik APIP terdiri dari 2 (dua) komponen dasar yaitu prinsip perilaku dan aturan perilaku.
- (2) Prinsip perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip etika yang relevan dengan profesi dan praktek-praktek pengawasan intern.
- (3) Aturan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah aturan yang menyatakan norma perilaku yang diharapkan bagi Aparat Pengawasan dalam memenuhi tanggung jawab profesional.

## BAB III

### KODE ETIK

#### Bagian Kesatu

#### Prinsip dan Aturan Perilaku

### Pasal 6

Setiap APIP wajib mematuhi prinsip-prinsip perilaku sebagai berikut:

- a. Integritas, yaitu harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal;
- b. Objektif, yaitu harus menjunjung tinggi ketidak berpihakan, profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi auditan serta membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan;
- c. Kerahasiaan, yaitu harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sebagai APIP;
- d. Kompetensi, yaitu harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sebagai APIP;
- e. Akuntabel, yaitu kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban;
- f. Perilaku profesional, yaitu tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional dimana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.

### Pasal 7

- (1) Untuk menerapkan prinsip integritas, sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a, APIP Wajib:
  - a. Melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
  - b. Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
  - c. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
  - d. Menjaga citra, mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi;
  - e. Tidak menjadi bagian kegiatan ilegal atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendeskreditkan profesi APIP atau organisasi;
  - f. Menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama APIP pengawas dalam melaksanakan pemeriksaan/audit;
  - g. Saling mengingatkan, membimbing dan mengkoreksi perilaku sesama APIP;
  - h. Tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun;
  - i. Bila gratifikasi tidak bisa dihindari, APIP wajib melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah gratifikasi diterima atau sesuai ketentuan pelaporan gratifikasi.
- (2) Untuk menerapkan prinsip integritas, sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf b, APIP wajib:
  - a. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya dan apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diperiksa/auditan;
  - b. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan yang mungkin dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan;
  - c. Keikutsertaan APIP dalam suatu panitia/tim yang dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas tertentu atau pelaksanaan kegiatan/program kerja ditetapkan dengan keputusan Bupati;
  - d. Menolak suatu pemberian dari auditan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesional.
- (3) Untuk menerapkan prinsip integritas, sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf c, APIP wajib:
  - a. Secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam pemeriksaan/audit;
  - b. Tidak menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/ golongan diluar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Untuk menerapkan prinsip integritas, sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf d, APIP wajib:
  - a. Melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan standar audit;
  - b. Terus menerus meningkatkan kemahiran, profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan;
  - c. Menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang dimiliki.
- (5) Untuk menerapkan prinsip integritas, sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf e, APIP wajib mempunyai pertanggung jawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- (6) Untuk menerapkan prinsip integritas, sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf f, APIP wajib:
  - a. Tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi;
  - b. Tidak melaksanakan pemeriksaan ulang terhadap objek yang telah diperiksa oleh aparat pengawas internal lainnya, aparat pengawas eksternal dan/atau BPK;
  - c. Tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi dan tanggung jawab manajemen auditan dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.

Bagian Kedua  
Aturan Perilaku dalam Organisasi,  
Hubungan Sesama APIP dan  
APIP dengan Auditan

Pasal 8

Dalam organisasi, APIP wajib:

- a. Menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab menjadi tidak objektif dan cacat;
- b. Menanamkan rasa percaya diri yang tinggi yang bertumpu pada prinsip-prinsip perilaku pengawasan;
- c. Bijaksana dalam menggunakan setiap data/ informasi yang diperoleh dalam penugasan;
- d. Menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang.

### Pasal 9

Dalam hubungan dengan sesama APIP wajib:

1. Menggalang kerjasama yang baik dengan cara:
  - a. Bekerjasama dalam rangka tugas kedinasan;
  - b. Mengkomunikasikan segala permasalahan yang timbul dalam tugas pengawasan;
  - c. Menghargai setiap pendapat sesama aparatur pengawas;
  - d. Saling percaya sesama aparatur pengawas; dan
  - e. Menghilangkan sifat iri hati;
  - f. Mengendalikan diri dan atau mengendalikan emosi;
  - g. Toleransi sesama aparatur pengawas; dan
  - h. Menghormati sesama aparatur pengawas.
2. Saling mengingatkan, membimbing dan mengkoreksi perilaku dengan cara:
  - a. Membimbing dalam hal meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan perilaku aparatur pengawas;
  - b. Menerima saran dan kritik yang sehat dari sesama APIP;
  - c. Memberi dorongan moral terhadap sesama APIP untuk bertanggungjawab dalam tugasnya; dan
  - d. Mengingat untuk selalu mengacu pada nilai-nilai kode etik APIP.
3. Memiliki rasa kebersamaan dan kekeluargaan dengan cara:
  - a. Saling memberikan informasi penting mengenai pihak yang diawasi kepada APIP lain yang akan melakukan pengawasan pada objek yang sama;
  - b. Tidak mengatasnamakan sesama APIP untuk tujuan-tujuan tertentu;
  - c. Perbedaan pendapat atau pandangan tidak boleh dikemukakan dihadapan pihak yang diawasi;
  - d. Setiap kelemahan, kekurangan maupun aib sesama APIP dilarang dibuka didepan orang lain dan atau pihak yang diawasi; dan
  - e. Tidak saling menghasut atau menghujat sesama APIP.

### Pasal 10

Dalam hubungan dengan auditan, APIP wajib:

1. Menjalani interaksi yang sehat dengan cara:
  - a. Berperilaku secara persuasif, edukatif, menarik dan simpatik;
  - b. Memperlakukan sebagai mitra kerja;
  - c. Saling menghormati dan memahami tugas masing-masing pihak.
2. Mampu menciptakan iklim kerja yang sehat dengan cara:
  - a. Menjaga independensi dalam pelaksanaan tugas untuk mencegah praktik nepotisme;
  - b. Pendalaman informasi sebatas pelaksanaan pengawas.



## Bagian Ketiga Larangan

### Pasal 11

Dalam hubungan dengan auditan, APIP dilarang:

1. Menyalahgunakan kewenangan;
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
3. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara secara tidak sah;
4. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan Negara;
5. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung maupun tidak langsung dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
6. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
7. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
8. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
9. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
10. Melakukan pengawasan di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam surat tugas;
11. Menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama baik organisasi;
12. Berafiliasi dengan partai/golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, objektivitas dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas;

## BAB IV TATA CARA PENGENAAN SANKSI Bagian Kesatu Bentuk-Bentuk Sanksi

### Pasal 12

- (1) APIP yang terbukti melanggar kode etik akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan-undangan yang mengatur mengenai kode etik bagi APIP.

- (2) Sanksi Pelanggaran Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. Sanksi bagi pelanggaran ringan;
  - b. Sanksi bagi pelanggaran sedang;
  - c. Sanksi bagi pelanggaran berat.
- (3) Sanksi pelanggaran Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. Sanksi bagi pelanggaran ringan berupa teguran tertulis dan dicatat dalam Daftar Induk Pegawai (DIP);
  - b. Sanksi bagi pelanggaran sedang berupa tidak disertakan dalam pemeriksaan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun;
  - c. Sanksi bagi pelanggaran berat terdiri dari:
    1. Diberhentikan sementara sebagai pemeriksa paling singkat 1 (satu) tahun; atau
    2. Diberhentikan dari tim audit.
- (4) Standar operasional prosedur tata cara pengenaan sanksi ditetapkan oleh inspektur.

#### Pasal 13

- (1) Apabila APIP yang dilaporkan melakukan pelanggaran kode etik setelah diperiksa oleh majelis kode etik ternyata pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, direkomendasikan kepada pejabat yang berwenang untuk dikenakan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan oleh majelis kode etik.

### BAB V MAJELIS KODE ETIK

#### Pasal 14

- (1) Dalam penegakan dan pelaksanaan Kode Etik APIP, Inspektur membentuk Majelis Kode Etik yang bersifat temporer (*ad hoc*), yaitu hanya dibentuk apabila ada APIP yang disangka melakukan pelanggaran kode etik.
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berjumlah ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang terdiri dari:
  - a. 1(satu) orang ketua rangkap anggota;
  - b. 1(satu) orang sekretaris rangkap anggota;
  - c. 1(satu) anggota.
- (3) Keanggotaan majelis kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki pangkat dan jabatan satu tingkat diatas atau setara dengan yang periksa.

- (4) Pembentukan Majelis Kode Etik ditetapkan dengan keputusan inspektur.

#### Pasal 15

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memanggil dan memeriksa APIP yang disangka melanggar kode etik.
- (2) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan dalam hal musyawarah tidak tercapai mufakat maka keputusan di ambil dengan suara terbanyak dari para anggota majelis kode etik.
- (3) Untuk mendapatkan objektivitas majelis kode etik dapat mendengar keterangan pejabat lain atau pihak lain yang dianggap perlu agar APIP yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final artinya bahwa keputusan kode etik tidak dapat diajukan keberatan dalam bentuk apapun.

#### Pasal 16

Majelis kode etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang kepada inspektur sebagai bahan dalam memberikan sanksi kepada APIP yang bersangkutan.

#### Pasal 17

- (1) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dibentuk terhitung sejak informasi dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diterima oleh Inspektur.
- (2) Masa tugas tim kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir setelah rekomendasi hasil pemeriksaan disampaikan kepada pejabat berwenang.
- (3) Inspektur harus melaporkan pelanggaran Kode Etik APIP kepada Bupati.

### BAB VI PEMBINAAN

#### Pasal 18

- (1) Sekretaris daerah melakukan pembinaan profesi dan mental para APIP.
- (2) Pembinaan profesi serta mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan informal.
- (3) Selain pendidikan formal dan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembinaan mental dapat dilakukan melalui pengarahan/ *briving*, *wirid* pengajian, atau kegiatan-kegiatan yng bersifat pembinaan fisik dan kerohanian.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna  
pada tanggal, 22 Maret 2021  
BUPATI BENGKULU SELATAN

ttd

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna  
pada tanggal, 22 Maret 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ttd

YUDI SATRIA, SE, MM.

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 6